

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena organisasi non pemerintah atau yang lebih populer disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukanlah hal yang benar-benar baru di Indonesia. Menurut Aswab Mahasin, LSM hadir di Indonesia pada awal 1970-an dan di tahun 2000, diperkirakan lebih dari 13.000 LSM di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), LSM telah tumbuh dari hanya berjumlah sekitar 10.000 ditahun 1996 menjadi sekitar 70.000 ditahun 2000. Fenomena ini sama dengan yang terjadi diberbagai negara lainnya, dimana jumlah LSM telah meningkat secara tajam.¹

Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga di sebut Organisasi Non Pemerintah (Ornop) merupakan terjemahan dari asal kata *non government organization*. Dilihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independen dan bersifat nirlaba. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didenifinisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Pada dasarnya kemunculan LSM adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

¹ Harian Kompas, 4 Desember 2000. hal.5.

² Aswab Mahasin. 1989. *Pola Gerakan Pinggiran*. Prisma No. 7 Tahun XVIII. Jakarta; LP3ES.

Ornop lahir sebagai bentuk perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik.³ Peningkatan dari jumlah LSM yang cepat dalam beberapa kurun waktu menunjukkan banyaknya persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, dan kehadiran LSM berusaha menyelesaikan persoalan tersebut. Keberadaan ornop ataupun LSM dalam sebuah negara menjadi sangat penting. Sebagaimana yang diidentifikasi oleh Nooeleen Heyzer dan dikutip oleh Asrinaldi yaitu memberdayakan masyarakat pada tingkat 'grass root', yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.⁴

LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasikan anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan.⁵ Kemunculan berbagai LSM yang memobilisasikan isu-isu

³ Asrinaldi, 2002. *Diktat Mata Kuliah Kekuatan Politik Indonesia*, FISIP Universitas Andalas Padang. Hal 94

⁴ *Ibid*, hal 95

⁵ Omas Ihromi, dkk, 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni. Bandung. Hal 18.

perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan LSM terhadap pentingnya upaya peningkatan kualitas perempuan melalui pemberdayaan terhadap perempuan.

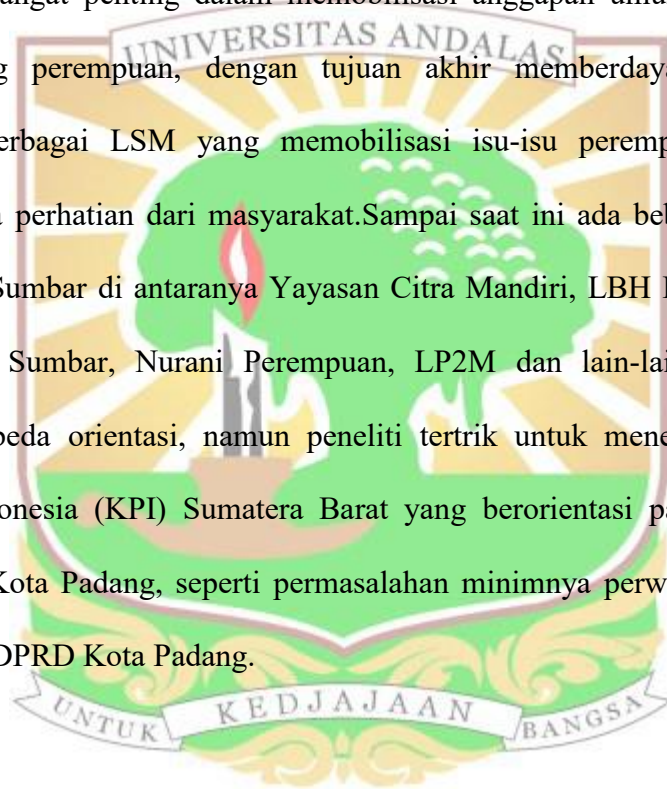
Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang juga adalah warganegara. saat ini semua negara telah mengakui hak-hak politik laki-laki dan perempuan sama. Sekalipun demikian keprihatinan tetap saja muncul sehubungan dengan rendahnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.⁶ Idealnya dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, semua warga negara mendapat hak serta dibebani kewajiban yang sama dalam kedudukannya dalam negara. Demikian juga halnya Indonesia sebagai negara dengan paham demokrasi, yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang sama semua warga negaranya tanpa ada pembedaan atas dasar apapun, dan semua orang mempunyai berada dalam status yang setara. Pembedaan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang merupakan penyimpangan terhadap apa yang telah disepakati menjadi pedoman bagi bangsa ini.

Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakan, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani

⁶ Ranny Emilia, *Gender dan Politik Dalam Paradigma Keragaman*, Jurnal Analisa Politik. Volume 1. Nomor 5 Juni 2003 hal 11.

masyarakat. Salah satu tujuannya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan sehingga tidak lagi kesewenangan-wenangan dalam bertindak. Masyarakat bukanlah sekedar objek penderita, melainkan setara dalam kehidupan bangsa ini.⁷

Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai LSM yang memobilisasi isu-isu perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat. Sampai saat ini ada beberapa LSM yang masih aktif di Sumbar di antaranya Yayasan Citra Mandiri, LBH Padang, KPI Kota Padang, PBHI Sumbar, Nurani Perempuan, LP2M dan lain-lain, yang masing-masingnya berbeda orientasi, namun peneliti tertarik untuk meneliti LSM Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Barat yang berorientasi pada permasalahan perempuan di Kota Padang, seperti permasalahan minimnya perwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kota Padang.



B. Rumusan Masalah

LSM Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) muncul di masyarakat telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasikan anggapan umum

⁷Mansour Fakih, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Tranformasi Sosial: Pergolakan Ideology LSM Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta, Hlm. 146

tentang isu-isu penting perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan.⁸

Kemunculan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memobilisasikan isu-isu perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan LSM terhadap pentingnya upaya peningkatan kualitas perempuan melalui pemberdayaan terhadap perempuan.

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang juga adalah warganegara, saat ini semua negara telah mengakui hak-hak politik laki-laki dan perempuan sama. Sekalipun demikian keprihatinan tetap saja muncul sehubungan dengan rendahnya keterliatan perempuan dalam pemerintahan.⁹ Idealnya dalam sebuah negara mendapat hak serta dibebani kewajiban yang sama dalam kedudukannya dalam negara. Demikian juga halnya Indonesia sebagai negara dengan paham demokrasi, yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pembicaraan tentang perempuan penulis tertarik tentang masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, hal ini menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik (*Political Representative*), di artikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat di institusi-institusi perwakilan DPRD melalui proses politik tersebut. Keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran politik perempuan secara umum. Telah diketahui, bahwa

⁸Omas Ihromi, dkk, 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Alumni, Bandung. Hal 18.

⁹Ranny Emilian, "gender dan politik dalam paradigma keragaman" *Jurnal Analisa Politik*. Volume 1. Nomor 5 Juni 2003. Hal 11

Indonesia selama ini telah memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan.

Demi mewujudkan negara yang demokrasi dan adil dalam memberikan kesempatan mendapatkan kehidupan yang sama dengan laki-laki agar tidak ada diskriminasi didalamnya. Sejak saat itu juga pemerintah Indonesia melakukan upaya yang serius untuk memperbaiki kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik, dengan sistem dan kebijakan kuota 30 % bersifat sukarela. Sejak diundangkan pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Partai Politik yang berkaitan dengan pemilu sebagai upaya yang serius untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam ranah politik.

Namun pada prakteknya ternyata partisipasi dari perempuan untuk berperan di bidang politik masih sangat terbatas dan jauh dari yang diharapkan. Pada masa periode legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014, sesuai dengan landasan hukum dalam meningkatkan partisipasi perempuan dengan kuota sekurang-kurangnya 30%, namun dalam data yang di temukan hanyalah 11%. Pada artinya perempuan masih belum dapat menyukseskan landasan hukum yang telah dibuat. Pada saat ini sebenarnya hak-hak politik perempuan sudah diakui dan mendapatkan respon yang positif oleh orang-orang yang berkegiatan dalam dunia politik, namun dalam pengaplikasiannya dan pelaksanaanya hak-hak tersebut belum memberikan jaminan dengan adanya pemerintahan yang demokratis.¹⁰

¹⁰Ibid,

Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, namun tetap penting dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan anggota Legislatif sehingga mampu menunaikan fungsinya dengan maksimal. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen tentu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dalam praktik politik dan perumusan kebijakan publik, jika mereka memiliki keterampilan politik yang diperlukan, tahu bagaimana untuk menjangkau konstituen mereka dan bagaimana untuk berkoordinasi dengan masyarakat sipil serta memiliki perspektif yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kerap kali perempuan parlemen tidak hanya menghadapi persoalan-persoalan dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan tapi juga masalah dalam komunikasi publik, integritas diri, serta hubungan dengan konstituen. Karena itu peningkatan kapasitas di bidang-bidang ini penting untuk dilakukan.¹¹

Dengan sistem Pemilu proporsional yang digabungkan dengan afirmasi berupa angka kuota minimal dan sistem *zipper system* atau sistem selang seling. Dengan menekankan kuota lebih dari 30% sampai dengan 40% dapat meningkatkan angka kuota agar dapat kemungkinan terpilihnya perempuan semakin baik dan mudah. Walaupun pada dasarnya lebih menekankan kepada tujuan akhir yaitu kuota 30% itu dapat terpenuhi tanpa ada yang kurang. Karena angka 30% dianggap masih tergolong angka kritis untuk mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai kuota 30% perempuan didalam pencalonan anggota legislatif (DPRD), maka pada tahap

¹¹Dikuti dari *Buku Panduan Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Melalui Kajian Kasus-Kasus*. www.rumahpemilu.org, Di akses pada tanggal 24 April 2016 Pada pukul 13.30 WIB

pencalonan diperlukan representasi lebih dari 30% yakni 40% dengan demikian sistem proporsional kuota 30% akan dapat tercapai.¹²

Rendahnya perwakilan perempuan tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya.

Penerapan aturan *affirmative action* belum berjalan maksimal. Partai politik belum mampu melepaskan diri sepenuhnya dari kooptasi nilai-nilai patriarkis yang tumbuh dan mengakar di masyarakat. Partai politik, misalnya, cenderung enggan merekrut perempuan kader untuk menjadi teras yang memiliki *privilege* terlibat dalam pembuatan keputusan partai, termasuk dalam pencalonan sebagai anggota legislatif untuk pemilihan umum. Tidaklah mengherankan jika partai politik terkesan setengah hati dalam melaksanakan tindak afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan. Dalam penerapan tindak afirmasi *zipper system* pun, partai politik umumnya meletakkan perempuan calon di nomor-nomor kelipatan tiga.

Kebijakan afirmasi memang ditujukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Beberapa pengamat menyatakan secara kritis bahwa

¹²Mas Rizal Am, *rekrutmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD pada pemilihan umum* (<http://repository.unej.ac.id>) diakses pada hari jumat tanggal 1 oktober 2015 pukul 13.20 WIB

tindak afirmasi seharusnya tidak mengejar jumlah semata demi meningkatkan keterwakilan perempuan. Komitmen perempuan anggota lembaga legislatif terhadap perjuangan perbaikan permasalahan perempuan dan kesetaraan gender pun dipermasalahkan.

Tindak afirmatif dilakukan karena kelompok minoritas tidak memiliki kondisi yang seimbang dengan kelompok dominan untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai suatu solusi kolektif (yang memenuhi kuota 30 persen dan mampu berkontribusi positif dalam pembuatan kebijakan yang responsive gender) bisa didapatkan hanya dengan suatu kerja kolektif yang melibatkan pihak di luar kelompok perempuan yang sangat mungkin memakan waktu lama.¹³

Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan. Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil.

Di sinilah perlunya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki parlemen. Dalam pemilihan sistem pemilu, konstitusi sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem pemilu

¹³Afirmasi, Jurnal pengembangan pemikir feminis, *Women Research Institute* vol. 01, Jakarta, 2011, hal 9

proporsional untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejauh ini menerapkan kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh partai politik dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah. Namun Seperti halnya hasil pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Padang, dimana anggota legislatif yang menjabat pada periode ini masih didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini terlihat dari empat puluh empat jumlah seluruh anggota DPRD Kota Padang hanya terdapat tiga orang anggota legislatif perempuan pada periode ini.

Namun hal berbeda nampak pada periode selanjutnya yaitu periode 2014-2019 dimana anggota legislatif di DPRD Kota Padang walaupun masih di dominasi oleh laki-laki, tapi setidaknya jumlah anggota legislatif perempuan pada periode ini meningkat cukup signifikan dari periode sebelumnya yang hanya diwakili oleh tiga orang saja, maka pada periode ini anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Padang bertambah menjadi tujuh orang.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam tabel perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan DPRD Kota Padang dari periode 2009-2019 beriku ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan di DPRD Kota Padang yang menjabat selama periode 2009-2014 dan 2014-2019

No	Partai Politik	2009-2014		2014-2019	
		L	P	L	P
1.	PKS	6	1	5	0

2.	PDIP	1	0	3	0
3.	GOLKAR	4	0	5	0
4.	GERINDRA	2	0	4	2
5.	DEMOKRAT	17	2	3	1
6.	PAN	5	0	6	0
7.	PPP	3	0	3	2
8.	HANURA	4	0	5	0
9.	PBB	2	0	1	0
10.	NASDEM	-	-	2	2

Sumber: KPUD Kota Padang

Dari empat puluh lima orang jumlah anggota legislatif di DPRD Kota Padang periode 2014-2019 terdapat tujuh orang anggota legislatif perempuan, hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk terpilih bagi calon legislatif perempuan untuk duduk di parlemen telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana DPRD Kota Padang mendapat tambahan lima orang perwakilan perempuan lagi di lembaga legislatif.

Menurut Fitriyanti selaku pimpinan KPI menyatakan bahwa untuk menyokong caleg perempuan, KPI melakukan seminar guna menumbuhkan minat perempuan untuk ikut serta dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Seminar tersebut berisikan beberapa materi yaitu : orientasi kader perempuan, membangun solidaritas sesama perempuan, visi politik perempuan, konstalasi politik, keadilan dan kesetaraan gender, dan advokasi. Seminar untuk pilkada periode 2014-2019 diadakan dua kali pada tanggal 6 Desember 2013 di hotel rangkayo basa dan pada tanggal 8-15

Oktober 2013 yang di adakan di hotel limas. Pengisi acara dalam seminar tersebut di isi oleh KPU, Bappeda Provinsi, dan Dinas Sosial.¹⁴

Dari penjelasan di atas berikut adalah rumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis yaitu ***Bagaimana Peran KPI Sumbar Dalam Melakukan Pendidikan Politik Perempuan?***

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk melihat keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam meningkatkan keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum periode Tahun 2009-2014 dan periode 2014-2029 di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memenuhi 2 aspek signifikan penelitian yakni:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan/ menggambarkan keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam pemilu Tahun 2014, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman atau masukan kepada Koalisi Perempuan Indonesia ataupun Lembaga

¹⁴Hasil wawancara dengan Fitriyanti sebagai pemimpin KPI pada tanggal 23 November 2015 pukul 10.00 WIB.

Swadaya Masyarakat lain dalam menjalankan pelaksanaan pemberdayaan politik perempuan.

